

BLT Keluarga Miskin Dampak Covid-19 di Balangan Segera Dicairkan



<https://redkal.com/blt-keluarga-miskin-dampak-covid-19-di-balangan-segera-dicairkan/>

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menangani dampak virus corona atau covid-19 yang semakin meluas. Salah satunya dengan memperbolehkan desa memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin menggunakan dana desa (DD).

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 6/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini, ditanggapi langsung oleh Pemerintah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Keluarga terdampak Covid-19 dipastikan akan mendapat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp600 ribu per bulan hingga Juni mendatang.

(Diringkas dari <http://infopublik.id/kategori/nusantara/450921/bantuan-tunai-dampak-covid-19-segera-dicairkan-di-kabupaten-balangan>)

Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) kabupaten Balangan, urai Nur Iskandar menjelaskan, peraturan baru tersebut tujuannya untuk menjaga kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat apalagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19.

“Sasarannya keluarga miskin yang belum tercover program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT),” terang uray, senin (20/4/2020) saat ditemui di ruang rapat Bupati Balangan.

Adapun teknisnya, pertama mekanisme pendataan, dilakukan oleh relawan desa lawan Covid-19. Kemudian data calon penerima blt desa divalidasi dan difinalisasi dalam rapat musyawarah desa khusus. Kemudian ditetapkan dan dokumen ditandatangani kepala desa.

(Diringkas dari <https://klikkalsel.com/bantuan-dampak-covid-19-blt-keluarga-miskin-di-balangan-segera-dicairkan/>)

Sementara itu terkait metode dan mekanisme perhitungan prosentase alokasi dana desa ada beberapa ketentuan. “Desa dengan DD kurang dari Rp 800 juta alokasi BLT-nya maksimal 25 persen. Sedangkan DD Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar, alokasi BLT-nya maksimal 30 persen. Desa yang DD lebih dari Rp 1,2 miliar alokasi BLT-nya maksimal 35 persen,” detailnya.

Agar tidak tumpang tindih, lanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas sosial, maupun dinas lain yang mengalokasikan bantuan. Dengan dinas sosial, koordinasi dilakukan berkaitan dengan data penerima PKH dan BPNT.

“Penyaluran ini pun nanti akan ditentukan melalui rapat desa, di sini nantinya bisa diputuskan penerima dana BLT ini, kita harus pastikan BLT ini harus diterima oleh masyarakat yang berhak dan masuk kreterian penerima bantuan,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Balangan H Ansharuddin menegaskan agar penyaluran BLT melalui dana desa ini diawasi secara maksimal dan harus tepat sasaran.

“Dinas PMD harus terus pantau penyaluran BLT ini dan yang saya lebih tekankan kepada aparat desa agar benar-benar mendata warganya yang berhak menerimanya,” tegasnya.

Bupati menjelaskan, sesuai arahan dan aturan, masyarakat yang berhak mendapatkan BLT dana desa ini ialah kelompok miskin yang kehilangan mata pencaharian imbas Covid-19. Namun yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga kartu pra kerja.

(Diringkas dari <https://redkal.com/blt-keluarga-miskin-dampak-covid-19-di-balangan-segera-dicairkan/>)

Sumber Berita:

1. <http://infopublik.id>, *Bantuan Tunai Dampak Covid-19 Segera Dicairkan di Kabupaten Balangan*, 21 April 2020.
2. <https://klikkalsel.com>, *Bantuan Dampak Covid-19, BLT Keluarga Miskin di Balangan Segera Dicairkan*, 20 April 2020.
3. <https://redkal.com>, *BLT Keluarga Miskin Dampak Covid-19 di Balangan Segera Dicairkan*, 20 April 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Ketentuan penting dan baru dalam Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.